

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris di Indonesia – Tafsira Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung, PT. Refika Aditama

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Achmad Ali, Menguak, 2010, *Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialpruedence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Alexander, 2017, *Pengawasan Terhadap Notaris yang Rangkap Jabatan oleh Majelis Pengawas*, Tesis, Universitas Andalas, Padang.

Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan.

Rosidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.

Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris di Indonesia – Tafsira Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung.

HR. Otje Salman S dan Anton F Sutanto, 2005, *Teori Hukum*, RefikaAditama, Bandung.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa pengertian dasar hukum tata usaha negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta.*

Lexy J Meleong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.

Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sri Mamudji, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Cet.1*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka.

Yuliandri, 2010, *Asas-asas Pembentukan Perundang-undangan Yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang- uandang berkelanjutan*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

C. Sumber Lain

ANT/Mohamad Agus Yozami, 2020, Notaris di Pusaran Kasus.

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57e3bcb721e01/ini-pesan-menkumham-untuk-majelis-kohormatan-notaris>.

Dr. Henry Sinaga, S.H., Sp.N., M.Kn., 2021, *Majelis Kehormatan Notaris Tak*

Boleh Sembarangan Menolak Penegak Hukum,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/majelis-kehormatan-notaris-tak-boleh-sembarangan-menolak-penegak-hukum-lt617ff0583d38d/?page=1> .



D. Review Jurnal

No	1
Judul	Pemalsuan Akta Autentik Yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 1003 K/Pid/2015)
Volume dan Halaman	Vol 2, No. 2, Juli 2020
Peneliti	Risa Hermawati
Fakultas	Hukum, Universitas Pancasila
Tahun	2020
Kesimpulan	<p>Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap akta yang dibuatnya apabila notaris tersebut tidak mematuhi kewajibannya dan telah terbukti bersalah atas akta yang dibuatnya, notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan jabatannya sebagai pejabat umum yang diatur oleh UUJN dan Kode Etik Notaris, secara Perdata dan juga Pertanggungjawaban secara pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) KUHP yaitu pemalsuan surat yang diperberat sedangkan Pasal 266 ayat (1) KUHP yaitu pelaku penghadap/Klien yang menyuruh Notaris Melakukan untuk memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik, dan bunyi dari masing-masing ayat (2) antara Pasal 264 dan 266 KUHP isinya sama yaitu tentang pembuatan akta dengan kesengajaan memakai akta seolah-olah isinya benar.</p>
No	2
Judul	Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Akta Otentik Yang Digunakan Sebagai Dasar Pengajuan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah.
Volume dan Halaman	2580-9113
Peneliti	Riska Sri Agustin
Fakultas	Hukum, Universitas Unitomo
Tahun	2022

Kesimpulan	Pengaturan tindak pidana pemalsuan yang berlaku di Indonesia dimuat dalam Bab IX sampai dengan Bab XII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam KUHP tidak hanya meliputi pemalsuan terhadap sepucuk surat, melainkan terdapat beberapa jenis tindak pidana pemalsuan dimana salah satunya yaitu tindak pidana pemalsuan surat.
No	3
Judul	Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Memuat Keterangan Palsu
Volume dan Halaman	No. 3 Vol. 1 ,572-582
Peneliti	Selvi Dhian Padma Sari
Fakultas	Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Tahun	2021
Kesimpulan	Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat dihadapannya yaitu pertanggungjawaban secara perdata akibat adanya suatu perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban secara pidana karena adanya pelanggaran terhadap Pasal-Pasal dalam KUHPidana oleh Notaris seperti Pasal 263, 264 dan 266 tentang pemalsuan surat otentik, dan pertanggungjawaban secara administratif akibat pelanggaran terhadap kode etik profesi Notaris.
No	4
Judul	Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris
Volume dan Halaman	Volume 7
Peneliti	M.Jamil
Fakultas	Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
Tahun	2019

Kesimpulan	<p>Notaris sebenarnya tidak bisa di jatuhkan hukum pidana terkait akta yang dibuatnya, apabila akta tersebut sudah dijalankan sebagaimana prosedur yang seharusnya, dalam hal ini yakni tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesucilaan, atau ketertiban umum. Namun dewasa ini karena semakin banyaknya notaris dan juga semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh seorang Notaris maka ada juga Notaris yang bersentuhan dengan kasus hukum terkait pemalsuan akta yang dibuatnya, seperti kasus Notaris di Kaltim, akta terkait Yayasan Perguruan Wahidin, dan juga kasus putusan Mahkamah Agung No. 1014 K/Pid/2013, Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 40/Pid.B/2013/PN-LSM yang telah juga Penulis sebutkan dalam uraian pembahasan diatas.</p>
No	5
Judul	Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta
Volume dan Halaman	Volume 24,188-206
Peneliti	Rizky Amalia
Universitas	Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Tahun	2021
Simpulan	<p>Bahwa indikator sehingga Notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi Akta Autentik yang dibuatnya adalah adanya kesengajaan maupun kelalaian notaris dalam pembuatan akta autentik. Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta, antara lain yaitu pertanggungjawaban Perdata, Pidana, dan Administrasi/Kode Etik.</p>